

Nomor : 0420/BRIK-VLK/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.  
PT Inti Kayu Gemilang  
TPT-KB: Jl. Mayjend Sungkono No. 38, Desa Gulomantung,  
Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Victor Khoesnadi Mandala Putra  
- Ibu Nelly Imelda

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian II di PT Inti Kayu Gemilang, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 22 dan 23 Februari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Inti Kayu Gemilang adalah pemegang izin TPT-KB.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0423, berlaku dari 31 Maret 2022 s.d. 30 Maret 2028.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.3 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Pasokan kayu bulat berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
  - f. PT Inti Kayu Gemilang tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Maret 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI